



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jln. Soekarno Hatta Telp. (0771) 25171 Fax. (0771) 25171

web : www.disdik-tanjungpinang.web.id , Email : infor@disdik-tanjungpinang.web.id

Tanjungpinang - 29113 - Propinsi Kepulauan Riau

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR : 0100 /KPTS/DISDIK/2016
TENTANG
SURAT IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
(PAUD)**

- Membaca** : Surat permohonan Pengelola KELOMPOK BERMAIN PELITA INSANI Nomor 034/paud pelita/ist-III/2016 tanggal 7 Maret 2016 Perihal Permohonan Izin Operasional
- Memperhatikan** : 1. Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain PELITA INSANI
2. Pedoman Teknis Penyelenggaraan Kelompok Bermain
- Menimbang** : 1. Bahwa permohonan tersebut dipandang telah memenuhi persyaratan untuk dikabulkan;
2. Lokasi yang dijadikan tempat penyelenggaraan PAUD sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan surat izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
Nama Pemilik/Penanggung Jawab : DEVI YANTI NUR,SP
Pemegang KTP : 2172015207770004
Nama Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini
(PAUD) KB PELITA INSANI

Dengan ketentuan sebagaimana tersebut dibawah ini :

1. Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini berlaku selama 5 Tahun
2. Surat izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini tidak bisa diserahkan penggunaannya kepada pihak lain.

- Kedua : Mewajibkan pemegang izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini untuk :
1. Memasang tanda (Nama/Merek) pada tempat yang mudah terlihat dengan ukuran yang telah ditetapkan.
 2. Bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan dan keindahan di lingkungan sekitar tempat penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 3. Melengkapi segala sarana dan prasarana yang sesuai dengan tingkat Pendidikan Anak Usia Dini.
 4. Mematuhi segala ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.
- Ketiga : Pemegang izin harus membuat laporan bulanan dan tahunan kepada Kantor Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang sebagai bentuk pengawasan dan evaluasi pelaksanaan proses pendidikan
- Keempat : Pemegang izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) harus melaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang Cq. Bagian Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI) Kota Tanjungpinang dalam hal perkembangan pendidikan antara lain tentang :
1. Pindah Alamat
 2. Penggantian Pimpinan.
 3. Tutupnya Tempat Pendidikan
 4. Lain-lain yang dianggap perlu
- Kelima : Surat Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini sewaktu-waktu dapat ditarik kembali apabila penyelenggara tidak mematuhi ketentuan yang berlaku sesuai petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Tanjungpinang.
- Keenam : Apabila kemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang

Pada Tanggal 22 Maret 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TANJUNGPINANG



Drs. HUZAIFA DADANG AG, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP 19620512 199203 1 007